

KETENTUAN SYARI'AH ISLAM DALAM PRAKTIK KAWIN MUHALLIL PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAMIca Cahyati¹, Iik Ikmawati²

Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : icacahyati71@gmail.com¹, iik.ikmawati951@gmail.com²

ABSTRAK

Kawin *muhallil*, ialah sebuah praktik pernikahan yang melibatkan seorang laki-laki (*muhallil*) menikahi perempuan yang telah ditalak tiga untuk kemudian menceraikannya, bertujuan menghalalkan pernikahan kembali dengan suami pertama. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam hukum nikah *muhallil* dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Selain itu, akan dibahas pula tentang faktor terjadinya nikah *muhallil* dan syarat nikah *muhallil*, terutama bagi perempuan yang menjadi objek pernikahan tersebut. Pada penelitian ini pendekatan dan metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan normatif dan metode analisis deskriptif. Temuan dalam penelitian ini ialah adanya larangan dalam ketentuan syari'ah Islam untuk melakukan kawin *muhallil* sebab perbuatan tersebut termasuk dalam dosa besar serta mungkar yang jika dilakukan maka pelakunya akan dilaknat oleh Allah SWT.

Kata Kunci: Nikah *Muhallil*, Faktor, Syarat

Abstract

Muhallil marriage is a marriage practice that involves a man (muhallil) marrying a woman who has been divorced three times and then divorcing her, with the aim of making remarriage with her first husband legal. This study will examine in depth the law of muhallil marriage from the perspective of Islamic legal sociology. In addition, it will also discuss the factors that cause muhallil marriage and the requirements for muhallil marriage, especially for women who are the object of the marriage. In this study, the approach and research method used are the normative approach and descriptive analysis method. The findings in this study are that there is a prohibition in the provisions of Islamic law to carry out muhallil marriage because this act is included in major sins and is unjust, which if done, the perpetrator will be cursed by Allah SWT.

Keywords: *Muhallil Marriage, Factors, Conditions*

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Abul A'la Maududi menyatakan, yang menjadi salah satu prinsip hukum perkawinan dalam Islam ialah hubungan perkawinan haruslah diperkuat dan dikokohkan dengan sedapat mungkin. Maka dari itu, segala upaya dijalankan agar persekutuan di antara suami dan istri tidak terjadi. Akan tetapi, jika tujuan tersebut terdapat kerusakan pada salah satunya yang diakibatkan oleh tidak baiknya perilaku dari salah satu suami istri, adanya *habit* yang kurang disenangi antara keduanya, mau pun kebiasaan lainnya yang menjadi sebab dan mengarah pada konflik perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berakibat kehidupan suami istri tersebut menjadi lebih berat, jika permasalahan yang terjadi sudah sampai batas ini, dalam Islam mensyari'atkan rahmat untuk suami istri tersebut yaitu dengan jalan keluar sebuah perceraian (talak).

Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa keistimewaan dari sebuah pernikahan ialah mempunyai keturunan sebagai bentuk mengamalkan Sunnah Allah SWT, menunjukkan ambisi dengan benar, menyejukkan hati guna mewujudkan ketentraman serta semangat dalam melakukan ibadah, menjaga dan membangun rumah serta melaksanakan tugas masyarakat.¹

Kawin *tahlil* ialah wujud dari pernikahan antara pria dengan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya tujuannya supaya wanita tersebut dapat kembali menikah dengan mantan suaminya, setelah suami kedua memutuskan hubungannya dan telah menjalani masa iddah nya. Maka dari itu, sifat dari pernikahan yang dilakukan wanita dengan laki-laki kedua tersebut hanyalah bersifat sementara saja dan tidak untuk hidup selamanya. Sebab tujuan dari pernikahan tersebut hanya untuk kembali menghalalkan wanita tersebut untuk menikah kembali dengan mantan suami pertamanya.²

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kawin *muhallil* tidak hanya dipandang dari sisi hukum syariah, tetapi juga dilihat sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh tradisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat tertentu. Meskipun secara eksplisit syariah melarang praktik kawin *muhallil* yang bersifat rekayasa atau tanpa kesungguhan untuk membangun rumah tangga, kenyataannya praktik ini masih ditemukan di beberapa masyarakat.

Tradisi dan ketentuan syariah terkait kawin *muhallil* menjadi objek kajian penting dalam sosiologi hukum Islam karena praktik ini mencerminkan dinamika hubungan antara hukum normatif Islam dan realitas sosial. Pendekatan sosiologi hukum berupaya memahami bagaimana norma-norma syariah dipahami, diterapkan, atau bahkan diabaikan dalam konteks budaya tertentu. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya membahas aspek legalitas kawin *muhallil*, tetapi juga menganalisis pengaruh tradisi, pola pikir masyarakat, dan interaksi sosial terhadap keberlangsungan praktik ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian normatif dan metode analisis deskriptif. Normatif sebab menggunakan terori-teori hukum yang merujuk pada sumber hukum dan juga pendapat ulama fiqih terkait kawin *muhallil*. Jenis dan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif serta bahan hukum primer berupa ketentuan hukum Islam dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah,

¹ Hifdhotul Munawaroh, Fazari Zul Hasmi Kanggas. Nikah Tahlil dan Hubungannya dengan Rekayasa dalam Syari'at Islam, Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm 35-37.

² Usman Betawi, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Nikah Tahlil di Kabupaten Batu Bara, Prosiding Seminar Nasional : Pendidikan Islam Berkeadaban II, hlm. 139-140.

doktrin, teori-teori serta pendapat hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library reasech*), dengan mengkaji informasi mengenai berbagai sumber tertulis dan dipublikasi secara luas yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawin *Muhallil* dan Praktiknya dalam Ketentuan Syari'ah Islam

Muhallil atau disebut dengan nikah cina buta ialah bersumber dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yakni penghalalan. Yakni menisbatkan pada kesepakatan di antara suami yang pertama terhadap lelaki yang menikahi wanita yang kemudian akan diceraikannya dan jenis dari perkawinan ini ialah nikah cina buta yakni suatu perkawinan untuk menghalalkan kembali perkawinan yang terjadi setelah putusannya hubungan akibat adanya talak tiga. Jenis perkawinan ini ialah suatu amalan yang dilakukan sebelum adanya Islam. Namun menurut penjelasan etimologi kata *tahlil* memiliki arti menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya haram. Jika hal tersebut dihubungkan dengan perkawinan, maka menyebabkan yang semula seseorang tersebut haram melaksanakan perkawinan maka menjadi halal atau diperbolehkan. Seseorang yang dapat mengakibatkan halalnya orang lain untuk melangsungkan perkawinan disebut dengan *muhallil*. Dan orang yang halal untuk melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan oleh *muhallil* disebut dengan *muhallalah*.³

Tahlil berarti menghalalkan merupakan wujud dari perkawinan yang sekadar untuk menghalalkan kembali sang suami pada mantan istrinya supaya bisa berdamai kembali. Diperbolehkannya rujuk apabila mantan istrinya telah menikah terlebih dahulu dengan seorang lelaki lain setelah adanya talak tiga yang dilakukan oleh mantan suaminya. Dalam hal ini *muhallil* hukumnya haram, Malahan perbuatan tersebut termasuk dalam dosa besar serta mungkar yang jika dilakukan maka pelakunya akan dilaknat oleh Allah SWT.⁴

Praktik *muhallil* ialah adanya gabungan antara paksaan untuk cerai dan paksaan untuk perkawinan. Dalam hal ini *muhallil* diyakini untuk wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan yang berkeinginan untuk kembali dengan suaminya setelah hubungan suami istri tersebut menyatakan talak sebanyak tiga kali. Perceraian ini dipandang sah meskipun tanpa dilakukannya proses pengesahan dan rujuk sebelumnya dari pihak yang telah ditugaskan yakni Mahkamah Syar'iah atau disebut sebagai petugas KUA. Sebab telah terjadinya talak sampai sebanyak tiga kali, maka dari itu agar dapat kembali seorang istri harus melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dengan orang lain

Praktik yang dilaksanakan dalam *muhallil* ini yaitu dengan melakukan cara seperti menyuruh laki-laki lain untuk melakukan perkawinan dengan mantan istrinya. Namun sebelum perkawinan tersebut terjadi, sudah dibuat sebuah perjanjian antara mantan suaminya dengan orang yang menghalalkan bahwasanya dalam waktu beberapa setelahnya sang istri harus diceraikan oleh suami barunya kemudian dapat dinikahi kembali oleh mantan suami pertamanya dengan bekas isterinya.⁵

Praktik kawin *muhallil* diakibatkan terdapat larangan Allah dalam Al-Qur'an untuk seorang suami yang sudah menjatuhkan talak tiga, dan hanya dapat dirujuk apabila mantan

³ Usman Betawi, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Nikah Tahlil di Kabupaten Batu Bara, hlm. 140.

⁴ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), hlm. 205.

⁵ Jumadiyah, dkk. Analisis Hukum Pernikahan Muhallil terhadap Interaksi Sosial Janda Cerai di Masyarakat, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 189.

istrinya menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki lain. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, kawin *muhallil* ini akad nikahnya sah. Adapun untuk laknat yang ada dalam perkawinan *muhallil* ini ialah sekadar dosa semata saja. Maka dari itu, hal ini tidaklah berdampak pada akad tersebut sebab tidak adanya pembatasan waktu seperti halnya dengan nikah *mut'ah*. Sedangkan Imam Malik menyatakan pendapatnya bahwa akadnya rusak, batal serta perkawinan yang selanjutnya yang dilakukan oleh mantan suaminya tidak sah.

Maka dari itu hikmah dari diharamkannya kawin *tahlil* atau cina buta menurut para mufasir dan Fuqaha ialah apabila seorang laki-laki tahu bahwa wanitanya tidak lagi halal untuknya setelah ia melakukan talak sebanyak tiga kali, kecuali jika ada laki-laki yang mau mengawininya, maka ia akan bersikap dengan sangat hati-hati karena perbuatan tersebut tidaklah disenangi oleh laki-laki yang mempunyai gairah dan kehormatan. Terlebih lagi apabila mantan istrinya dinikahi oleh seorang laki-laki yang merupakan musuhnya.

Ada beberapa pandangan tentang *muhallil* seperti menurut Hanafiyah berpendapat bahwa seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang ditalak tiga lalu ada niat menghalalkan kembali perempuan itu kawin kembali dengan bekas suaminya dahulu, dihukum boleh atau sah mendapat pahala, bila tujuannya:⁶

1. Mendamaikan bekas suami-istri yang sudah di talak tiga, bukan hanya untuk memenuhi nafsu birahi saja. Jika tujuannya karena nafsu birahi saja, maka nikahnya makruh tapi wanita tersebut sudah halal menikah kembali dengan suami yang pertama.
2. Lelaki tersebut tidak di cap sebagai pelaku Cina Buta (*Muhallil*), jika berprofesi sebagai pemain maka pekerjaannya dihukum makruh yang di haramkan.
3. Pelaku nikah Cina Buta bukan atas diberi imbalan, tapi karena kerelaan untuk mendamaikan sumai-isteri. Jika ada unsur imbalan maka haram dan dilaknat oleh Allah SWT.
4. Tidak disuarakan di dalam akad nikah menghalalkan, seperti "aku nikahkan engkau dengan si pulan binti si pulan, setelah berijma' engkau ceraikan ia". Apabilan disyaratkan saat akad, nikahnya sah, sedangkan syaratnya batal. Maka perbuatannya dihukum makruh yang diharamkan.

Faktor Penyebab Terjadinya Kawin *Muhallil*

Kawin *muhallil* seringkali dipilih oleh pasangan yang telah bercerai dan memiliki anak. Mereka ingin kembali bersama demi membesarkan anak-anak bersama. Sayangnya, dalam Islam, suami yang telah menceraikan istrinya tiga kali harus melalui proses nikah *muhallil* terlebih dahulu agar bisa rujuk. *Muhallil*, orang yang bersedia menikahi mantan istri sementara waktu lalu menceraikannya, biasanya berasal dari kalangan kurang mampu dan berpendidikan rendah. Mereka termotivasi oleh imbalan finansial dan kurang peduli dengan stigma sosial. Terdapat beberapa faktor penyebabnya nikah *muhallil* yaitu sebagai berikut⁷:

1. Faktor *Muhallil*: suami yang sudah talak tiga harus menikahi orang lain terlebih dahulu sebelum balik kepada istri pertamanya.
2. Faktor Pendidikan: suami yang sudah talak tiga harus menunggu mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain dan harus cerai dulu, baru bisa rujuk.
3. Faktor anak-anak: keinginan untuk membesarkan anak bersama menjadi alasan utama para

⁶ Sabiq, sayyid. Fiqh al-sunnah, cet. 10, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990) h. 196

⁷ Media Hukum Indonesia (MHI), Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, oktober 2024, Vol. 2, No.4

mantan pasangan yang sudah bercerai untuk melakukan nikah *muhallil*.

4. Kasih sayang: suami masih memiliki rasa kasih sayang yang mendalam kepada istrinya.
5. Adat istiadat: di beberapa daerah, praktik kawin *muhallil* sudah menjadi tradisi atau adat istiadat yang diyakini masyarakat.
6. Tekanan sosial: tekanan dari keluarga, masyarakat, atau lingkungan sekitar juga dapat menjadi pemicu terjadinya kawin *muhallil*.
7. Kurangnya pengetahuan agama: Kurangnya pemahaman tentang hukum Islam yang benar terkait pernikahan dan perceraian dapat menyebabkan seseorang memilih jalan pintas seperti kawin *muhallil*.

Syarat-Syarat Kawin *Muhallil*

1. Talak Tiga: Pernikahan sebelumnya harus sudah putus dengan talak tiga.
2. Masa *Iddah*: wanita tersebut harus sudah selesai masa *iddah* dari suami pertamanya.
3. Pernikahan dengan *muhallil*: wanita tersebut harus dinikahi oleh *muhallil* dan terjadi hubungan suami istri yang sah.
4. Talak dari *muhallil*: wanita tersebut harus diceraikan oleh *muhallil*.
5. Masa *iddah* dari *muhallil*: wanita tersebut harus selesai masa *iddah* dari *muhallil*.

Permasalahan Terkait Kawin *Muhallil*

1. Status Anak: status anak yang dilahirkan dari pernikahan dengan *muhallil* seringkali menjadi perdebatan.
2. Motivasi: motivasi seseorang menjadi *muhallil* perlu diperhatikan, apakah murni untuk membantu atau ada kepentingan lain.
3. Keadilan: beberapa pihak mempertanyakan keadilan bagi wanita yang harus menjalani proses pernikahan yang kompleks ini.

KESIMPULAN

Kawin *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti untuk menghalalkan kembali pernikahan sebelumnya. Namun, pernikahan seperti ini dianggap tidak sah dan bahkan dilaknat oleh Allah karena syarat-syaratnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa alasan mengapa orang melakukan nikah *muhallil* adalah, faktor ekonomi: adanya imbalan atau upah yang diberikan kepada *muhallil* membuat praktik ini semakin marak, meskipun tindakan ini sebenarnya dilarang dalam agama. Faktor pendidikan: kurangnya pengetahuan agama dan pendidikan formal membuat sebagian orang tidak memahami hukum sebenarnya dari kawin *muhallil*. Faktor emosional: cinta terhadap pasangan yang telah diceraikan membuat mereka berusaha mencari cara untuk kembali bersama, meskipun harus melalui jalan yang tidak benar. Faktor anak: Keinginan untuk tetap bersama anak-anak menjadi alasan kuat bagi pasangan yang telah bercerai untuk melakukan kawin *muhallil*.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani, (2024). *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Jumadiyah, dkk, (2024). Analisis Hukum Pernikahan Muhallil terhadap Interaksi Sosial Janda Cerai di Masyarakat, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4.
- Hifdhotul Munawaroh, Fazari Zul Hasmi Kanggas, (2023). Nikah Tahlil dan Hubungannya

dengan Rekayasa dalam Syari'at Islam, *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 6, No. 1.

Usman Betawi, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Nikah Tahlil di Kabupaten Batu Bara, Prosiding Seminar Nasional: Pendidikan Islam Berkeadaban II.

Sabiq, sayyid. *Fiqh al-sunnah*, cet. 10, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990) h. 196

Media Hukum Indonesia (MHI), Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, oktober 2024, Vol. 2, No.4.